



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI**

**NOMOR 17 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
NOMOR 8 /HK.03.1-Kpt/3521/2022 TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 8 /HK.03.1-Kpt/3521/2022 Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2025;
  4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783) ;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/ 05/ KPU/ XII/ 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 24 PL.02.6- BA/3521/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 245 tahun 2022 tanggal 9 Maret 2022 Tentang Pembehentian dan pengangkatan Kepala Subbagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur tahun 2022.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 8 /HK.03.1-Kpt/3521/2022 TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan perubahan susunan keanggotaan dan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam :
  - a) Tim Manajemen Perubahan;
  - b) Tim Penataan Tatalaksana;
  - c) Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - d) Tim Pengaturan Akuntabilitas Kinerja;
  - e) Tim Pengawasan;
  - f) Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim -tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan

instansi terkait, serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 29 Maret 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,

Ttd  
PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan Aslinya

SEKETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Kepala Subagian Hukum dan SDM



Burnani Agus Sukmana,SH

LAMPIRAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
 NOMOR 17 TAHUN 2022  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 8  
 /HK.03.1-Kpt/3521/2022 TENTANG TIM KERJA  
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
 BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
 DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022

SUSUNAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022

	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH</b>				
1	Prima Aequina Sulistiyanti	ketua	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Aman Ridho Hidayat	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Sudarsono	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Jakiyem	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Putra Adi Wibowo SW	Anggota	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<b>PELAKSANA</b>				
1	Budi Rahayu	Sekretaris	Ketua	ketua
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1	Burhani Agus Sukmana	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kinerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada satuan kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.</li> <li>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:</li> </ul>

				<p>a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/ WBBM;</p> <p>b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.</p>
2	Mohammad Noor Jihan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
3	Nurfanti Sulisty Windriyanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Eka Paramithasari	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

## II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA

1	Mohammad Noor Jihan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada zona Integritas menuju WBK/WBBM</li> <li>- Target yang ingin dicapai pada masing masing program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona integritas menuju WBK/WBBM;</li> <li>b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di zona</li> </ul> </li> </ul>
2	Burhani Agus Sukmana	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3	Nurfanti Sulisty Windriyanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

				integritas menuju WBK/WBBM; dan c. Meningkatnya kinerja di zona integritas menuju WBK/WBBM.
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1	Nurfanti Sulistyowindriyanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan Profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM.</li> <li>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</li> <li>b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK/WBBM;</li> <li>c. meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK/WBBM;</li> <li>d. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK/WBBM; dan</li> <li>e. meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona integritas menuju WBK/WBBM.</li> </ul> </li> </ul>
2	Burhani Agus Sukmana	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
3	Devi Septarini	Pelaksana	Anggota	
4	Parti	Pelaksana	Anggota	
5	Dwi Ardiani	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				

1	Mohammad Noor Jihan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Ngawi</li> <li>- Targer yang ingin dicapai melalui program ini adalah:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan kinerja instansi pemerintah; dan</li> <li>b. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.</li> </ul> </li> </ul>
2	Parti	Pelaksana	Anggota	
3	Imas Maesaroh	Pelaksana	Anggota	
4	Dwi Ardiani	Pelaksana	Anggota	

V . TIM PENGUATAN PENGAWASAN

1	Burhani Agus Sukmana	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN di KPU Kabupaten Ngawi</li> <li>- Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;</li> <li>b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;</li> <li>c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan</li> <li>d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.</li> </ul> </li> </ul>
2	Nurfanti Sulisty Windriyanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3	Devi Septarini	Pelaksana	Anggota	
4	Naam Mahmudi	Pelaksana	Anggota	

VI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

1	Eka Paramithasari	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kualitas dan inovasi pelayanan publik pada KPU Kabupaten Ngawi secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.</li> <li>- Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau pada instansi pemerintah)</li> <li>b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan</li> <li>c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.</li> </ul> </li> </ul>
2	Imas Maesaroh	Pelaksana	Anggota	
3	Naam Mahmudi	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 29 Maret 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI,

Ttd  
PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan sesuai dengan Aslinya  
SEKETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
Kepala Subagian Hukum dan SDM

Burhani Agus Sukmana,SH

